

**Pelaksanaan Ketentuan Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat
Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah Kabupaten Blitar
(Studi kasus perbandingan Pemilukada tahun 2010 dengan tahun 2015)**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas BOSOWA
Makassar

Oleh :

TRI WIYONO SUSILO


45 12 060 040

**Fakultas Hukum/Ilmu-Ilmu Hukum
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor 49/HTN/FH/UNIBOS/IV/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Sabtu, 20 Agustus 2016 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Tri wiyono Susilo** Nomor Pokok Mahasiswa **4512060040** yang dibimbing oleh **Muhammad Rusli, SH.,MH.** selaku Pembimbing I dan **Mustawa Nur, SH.,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian
UNIVERSITAS
BOSOWA

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Andi Tira, SH., MH

Tim Penguji

Ketua : Muhammad Rusli, SH.,MH (.....)

1. Mustawa Nur, SH.,MH (.....)

2. M. Amil Shadiq, SH.,MH (.....)

3. Ray Pratama Siadari, SH.,MH (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Tri Wiyono Susilo
NIM : 45 12 060 040
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 49/HTN/FH/UNIBOS/VII/2016
Tgl. Pendaftaran Judul : 25 Agustus 2016
Judul Proposal : **Pelaksanaan Ketentuan Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Blitar (Studi kasus perbandingan Pemilukada tahun 2010 dengan tahun 2015)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 25 Agustus 2016

Pembimbing I,


Muhammad Rusli, S.H.,M.H

Pembimbing II,


Mustawa Nur, S.H.,M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama	: Tri Wiyono Susilo
NIM	: 45 12 060 040
Program Studi	: Ilmu Hukum
Minat	: Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul	: 49/HTN/FH/UNIBOS/VII/2016
Tgl. Pendaftaran Judul	: 25 Agustus 2016
Judul Proposal	: Pelaksanaan Ketentuan Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Blitar (Studi kasus perbandingan Pemilukada tahun 2010 dengan tahun 2015)

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa program Strata Satu (S1).

Makassar, 25 Agustus 2016


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang dicintai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibunda Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. 3. Ibunda Yulia A.Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibunda Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Ayahanda Muhammad Rusli, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Ayahanda Mustawa Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang sangat baik dalam memberikan petunjuk, kritik, saran dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Ayahanda M. Amil Shadiq, S.H., M.H dan Ayahanda Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. selaku Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang sangat arif dalam melayani dan membantu kelancaran administrasi penulis.
11. Seluruh masyarakat dan Komisioner KPUD Kabupaten Blitar yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana.
12. Kedua Orang Tuaku tercinta Ayahanda Puji Pitoyo dan Ibunda Alm. Hasanah terima kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan sehingga penulis dapat merasakan kebahagiaan dalam menjalani hidup ini, semoga kita akan berkumpul di surga kelak.
13. Mba Devi Yuana Manggarsari dan Mba Septiyah Widyaningsih yang selalu menjadi motivasi, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan studi strata satu dengan tepat waktu.

14. Mas Herry Wiyanto dan Mas Riza yang memberikan wejangan tentang kehidupan sehingga penulis dapat memahami perjalanan perkuliahan dengan tenang.
15. Karlah Trivena Tanna yang tidak pernah putus dalam memberikan semangat dan motivasi dalam masa perkuliahan sampai penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Strata I tepat waktu.
16. Sahabat yang telah menjadi saudara Sangkuri, Paroki Ambi, Sugianta, Thansri Gazali, Asriandy, Mirjan Rais, Abdul Karim, Lukman, Asri Mutlak, Sulaiman Noprianto, Hardiansyah, Riska Rafi, Andriani, Achmad Fadli, Fajri Lanti, Dwi Angraeni, Wulandari dan Agnes Marioga terima kasih untuk diskusi-diskusi yang telah memberikan ilmu banyak, terima kasih untuk segala bantuan, motivasi, dan semangatnya, kalian yang terbaik.
17. Seluruh teman-teman HAKIM 2012 dan kawan-kawan di UKM MANUVER yang selalu memberikan ilmu baru dan semangat dalam belajar.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan terkhusus bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, 15 Agustus 2016

Penulis

Tri Wiyono Susilo



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Partisipasi Politik.....	10
2.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	11
2.3 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah.....	18
2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pilkada	23
2.5 Pasangan Tunggal Dalam Pilkada Hubungan	37
2.6 Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih dan Dipilih...	42
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Blitar	47
3.2 Daftar Pemilihan Tetap (Dpt) Pemilukada 2010	50
3.3 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2010	52
3.4 Daftar Pemilihan Tetap (Dpt) Pemilukada 2015	52
3.5 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2015	54
3.6 Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilukada Tahun 2010 dengan 2015.....	55
3.7 Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilukada tahun 2015	57
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) amandemen ketiga sebagai berikut “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan pasal ini menjadi penjabaran langsung dari paham kedaulatan rakyat yang secara tegas telah dijamin secara konstitusional.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksudkan tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan isi UUD NRI 1945.

Menurut Ridwan HR (2011:8) berpendapat:

Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Terkait perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat pengisian jabatan Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis sesuai yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai berikut: “Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis”. Selanjutnya maksud dalam rumusan Pasal 18 ayat (4) diatas ditafsirkan Bungasan (2015:16) sebagai berikut:

Adapun pertimbangan pembentuk Undang-Undang sengaja menggunakan kalimat “dipilih secara demokratis”, dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat terlihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 072-073/PUU-II/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945. Selanjutnya MK berpendapat bahwa rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan Pemilihan Kepala daerah juga mempertimbangkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Tetapi hal ini tidak dapat diartikan bahwa Pemilihan Kepala daerah secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memakai frase “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pembuat Undang-Undang telah memilih cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Sebagai konsekuensinya asas-asas dan lembaga penyelenggaraan pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada. Dari Putusan MK tersebut semakin jelas bahwa dimaksud pemilihan secara demokratis adalah pemilihan secara langsung.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945, negara hukum Indonesia mengenal juga adanya Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK adalah sejalan dengan paham negara hukum dalam UUD NRI 1945. Menurut Eddie Siregar (2012:164) mengemukakan bahwa:

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. MK-lah yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut.

Kemudian MB. Zubakhrum Tjereng (2016:6) berpendapat:

Setelah perjalanan Pilkada langsung dalam beberapa dekade terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Sebagaimana diketahui pelaksanaan Pilkada serentak berdiri di

atas pijakan perundang-undangan yang legitim, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian di Undangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meski harus diakui bahwa eksistensi UU Nomor 1 2015 tersebut masih menyisahkan banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, maupun substansi. Karena itulah kemudian UU Nomor 1 Tahun 2015 disempurnakan kembali melalui penetapan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terlaksanakannya Pilukada serentak membawa harapan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi baik memilih calon kepala daerah maupun dipilih menjadi kepala daerah, peran serta masyarakat dalam pemerintahan telah terpenuhinya kedaulatan rakyat. Sehingga rakyat bisa memilih langsung calon pemimpin di daerah. Tetapi dengan adanya peraturan Pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah yang diatur di dalam pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota, mengancam tidak terwujudnya hak-hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Munculnya fenomena baru calon tunggal pasangan kepala daerah di tiga daerah salah satunya adalah Kabupaten Blitar, disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar dalam pencalonan kepala daerah serta dominasi satu partai politik yang menguasai di Kabupaten Blitar menjadi faktor-faktor munculnya calon tunggal pasangan kepala daerah di Kabupaten Blitar. Menurut jurnalis kompasiana, Simon, (www.kompasiana.com, 27 Juli 2015) menjelaskan, bahwa:

Setelah KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12/2015 menyebutkan “jika calon hanya satu (calon tunggal) setelah perpanjangan pendaftaran tiga hari, maka tahapan dihentikan dan ditunda pada Pilkada serentak berikutnya pada tahun 2017.

Dengan adanya PKPU tersebut sangat jelas akan menimbulkan hilangnya kedaulatan dan hilangnya hak memilih dan hak dipilih oleh rakyat. Munculnya permasalahan terhadap kepastian hukum calon tunggal. Selanjutnya Jurnalis okezone, Dara Purnama (News.okezone.com, 19 Agustus 2015) mengemukakan, bahwa:

Kehadiran calon tunggal di sejumlah Pilkada di berbagai daerah di Indonesia mengetuk hati pengamat komunikasi politik Effendi Gazali untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut Redaktur Jurnal Konstitusi Mohammad Mahrus Ali (Majalah Konstitusi No.104, 2015:8) mengemukakan, bahwa:

Tuntas sudah polemik calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun ini. Dengan ketukan palunya, Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan calon tunggal sah ikut Pilkada. Calon tunggal kini bisa melenggang dengan tenang ke arena pemilihan dan berhadapan langsung dengan suara rakyat dalam bentuk pilihan “setuju/tidak setuju”. Pilihan tersebut lebih demokratis dibanding penundaan Pilkada dengan Keputusan KPU atas amanat Undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan garansi konstitusional bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) harus dimaknai sesuai amar putusan agar daulat rakyat tidak terbelenggu.

Dengan adanya kepastian hukum terhadap calon tunggal kepala daerah, terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara terkait Pemilukada. Calon tunggal kepala daerah dapat ikut serta pada pesta demokrasi untuk dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah serentak tahap pertama pada 9 Desember 2015. Dikarenakan adanya perbedaan antara jumlah calon pasangan kepala daerah pada Pemilukada tahun 2015 diikuti satu pasangan kepala daerah dan dengan tahun 2010 diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah. Dengan adanya perbedaan jumlah pasangan tersebut

memungkinkan adanya perubahan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian secara mendalam melalui skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ketentuan Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Blitar (Studi kasus perbandingan Pemilukada tahun 2010 dengan tahun 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Blitar tahun 2010 dengan tahun 2015?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Blitar tahun 2010 dengan tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya terkait Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Pasangan Kepala Daerah di Kabupaten Blitar.

- b. Untuk mengetahui perbandingan antara Pilkada yang diselenggarakan tahun 2010 dengan tahun 2015 di Kabupaten Blitar.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian yang dilakukan ini dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemilikan yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi terhadap KPU yang menyangkut masalah penyelenggaraan Pilkada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat menyangkut penyelenggaraan Pilkada.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan pula agar dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut, khususnya menambah khasanah kepustakaan ilmu hukum.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini

menggunakan bahan-bahan hukum. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini dengan Komisioner KPU dan Masyarakat Kabupaten Blitar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Yaitu adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Kabupaten Blitar. Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini, penulis menetapkan penelitian kepada Komisioner KPU dan Masyarakat Kabupaten Blitar. Adapun yang menjadi alasan peneliti di lokasi tersebut yaitu untuk mengetahui sejauhmana KPU dalam menyelenggarakan Pemilukada atas putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Pasangan Kepala Daerah, selain itu atas pertimbangan bahwa penulis dengan mudah mendapatkan data mengenai masalah yang akan diteliti

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni:

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini dengan Komisioner KPU dan Masyarakat Kabupaten Blitar.

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, seperti data dan informasi yang diperoleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevasinya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yakni:

- 1) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak KPU dan selaku pihak yang mengetahui dan kompeten dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Masyarakat Kabupaten Blitar selaku Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Blitar.
- 2) Studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Berdasarkan data primer data dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengomprasikan data tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai Pelaksanaan Ketentuan Tentang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan

Umum Kepala Daerah Kabupaten Blitar (Studi kasus perbandingan Pemilukada tahun 2010 dengan tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Partisipasi Politik

Dalam menjalankan pemerintah di suatu negara dibutuhkan partisipasi masyarakat turut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih kemana arah dan tujuan ideologi negara guna melaksanakan jalannya roda pemerintah melalui partisipasi politik oleh masyarakat. Sehingga partisipasi politik menentukan pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui lembaga-lembaga negara yang telah diatur di dalam konstitusi.

Menurut Miriam Budiarjo (2008:367), berpendapat:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawatan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Sehingga partisipasi politik sangat erat dengan kesadaran politik masyarakat, jika masyarakat semakin sadar akan pentingnya memberikan suara dalam penyelenggaraan pemerintahan maka, rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dapat dengan mudah menentukan arah sistem politik yang mereka pilih.

Selanjutnya Miriam Budiarmo (2008:371) menjelaskan tentang partisipasi politik di negara demokrasi, bahwa:

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) dibanding dengan jumlah seluruh warga yang berhak memilih.

Partisipasi politik di negara demokrasi mengarah pada jumlah tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat diukur intensitasnya masyarakat dalam memberikan suaranya pada pemilihan umum.

2.2 Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengawal dan sekaligus penafsir UUD NRI 1945, sehingga pembentukan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut (MK), menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai tercantum didalam konstitusi. Menurut I Dewa Gede Palguna (2013:152) “Bentuk-bentuk perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara”. Dengan demikian, untuk menjaga hak konstitusi warga negara telah dijamin di dalam UUD NRI 1945 agar memberikan perlindungan kepada warga negara jika hak konstitusionalnya tidak terpenuhi, yang dimaksud dengan pengadilan tata negara salah satunya adalah MK. Miriam Budiarmo (2008:360) menjelaskan “Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak

mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amademen ke III UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Lebih lanjut Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar (2011:162) “Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)”. Berikut ini:

Ayat 1

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat 2

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ayat 3

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tiga orang oleh Presiden.

Ayat 4

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Ayat 5

Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Ayat 6

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan pengertian MK, sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tentang kedudukan MK “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Menurut Mahfud MD didalam buku Bachtiar (2015:102-103) menjelaskan, bahwa:

Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan perundang-undangan mulai dari yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan ide ini, konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya Solly Lubis (Bachtiar 2015:105) menyatakan “pada hakikatnya adalah dalam rangka reformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakan hukum secara adil”. Uraian di atas menjelaskan bahwa dalam rangka mencari kehidupan ketatanegaraan yang mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, negara wajib memberikan regulasi kepada masyarakat untuk menjaga hak-hak konstitusionalnya. Kemudian Bachtiar (2015:106) menjelaskan, bahwa:

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat sentral dan kuat kedudukannya dan sistem ketatanegaraan suatu negara. Oleh karena kedudukannya yang demikian khusus itu, Kelsen bahkan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan tersendiri di luar konteks pengertian kekuasaan kehakiman atau cabang-cabang kekuasaan lainnya. Posisinya yang demikian kuat dan menentukan ini

pulalah banyak sekali yang mempersoalkan siapakah yang dapat mengontrol para hakim konstitusi itu. Dalam UU Mahkamah Konstitusi telah di atur adanya Majelis Kehormatan yang dapat mengontrol perilaku hakim konstitusi. Namun demikian, hal ini dirasakan tidak maksimal. Semestinya fungsi pengawasan ini diberikan kepada suatu lembaga di luar Mahkamah Konstitusi dalam rangka memastikan independensi dan objektivitas pengawasannya, dan tampaknya Komisi Yudisial-lah yang tepat untuk itu.

Kemudian lebih lanjut Bachtiar (2015:107) berpendapat, bahwa:

Sekuat apa pun Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, kekuasaan hakim-hakim konstitusi tetaplah terbatas, yaitu dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang dikawal sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Jimly Asshiddiqie di dalam buku Bachtiar (2015:109) menjelaskan tentang

lima fungsi sebagai perwujudan dari kewenangan yang dimilikinya, yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution).
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (control of democracy).
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (the interpreter guardian of the constitution).
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens' constitutional right).
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights).

Sehingga Bachtiar (2015:109) menjelaskan tentang lima fungsi perwujudan dari kewenangan MK, yaitu :

Dari kelima fungsi yang dikemukakan Jimly tersebut di atas, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua fungsi utama. Pertama, fungsi hukum, yaitu menjaga agar semua produk undang-undang berada dalam bingkai dan koridor konstitusi. Interpretasi Mahkamah Konstitusi tidak saja beranjak secara sempit dari hukum yang bersifat tekstual

(textual law), tetapi juga harus berdimensi luas menyangkut konteks dan nilai-nilai yang melatarbelakangi lahirnya pasal-pasal konstitusi (contextual law). Fungsi hukum Mahkamah Konstitusi juga dapat diwujudkan melalui penyempurnaan atas produk legislatif yang sering dipenuhi dengan kepentingan partisan. Terkait hal ini, Jimly mengemukakan bahwa “di samping bersifat mengoreksi, membatalkan suatu norma hukum, Mahkamah Konstitusi juga berperan memberikan legitimasi terhadap kebijaksanaan konstitusional yang dipilih dalam rangka kegiatan penyelenggaraan negara. Kedua, fungsi politik, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi jelas memiliki pengaruh yang luas secara politis. Dalam dimensi politik ini, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi membentuk sistem, struktur, dan budaya politik yang baru. Secara luas hal ini menjadi dasar dalam pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Hal ini sesuai pendapat Jimly bahwa “proses pengambilan keputusan bernegara tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik karena mayoritas suara itu tidak identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Keputusan mayoritas suara bagaimanapun tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan jika bertentangan, putusan itu dapat dibatalkan melalui proses peradilan konstitusi.

Sehingga Bachtiar (2015:146) memberikan penjelasan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD dalam proses penegakan konstitusi dan demokrasi, sebagai berikut:

Dalam teoritis kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya didasarkan pada komitmen untuk mencegah tindakan-tindakan penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara. Selain itu, pengujian konstitusional UU merupakan control antar lembaga negara (*check and balances*) untuk terwujudnya cita negara hukum yang demokratis. Penegakan hukum dan keadilan melalui pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, selain sebagai amanat UUD 1945, dan UU Kekuasaan Kehakiman serta UU Mahkamah Konstitusi sebagai instrument pelaksanaannya, pengujian ini juga merupakan perwujudan karakter negara hukum Indonesia yang mengakui peradilan konstitusi sebagai pengawal konstitusi, penegak negara hukum demokratis dan akhirnya negara hukum. Kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak saja membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk “mengawal” konstitusi, atau dengan perkataan lain, Mahkamah Konstitusi dibentuk adalah untuk menjamin bahwa UUD 1945 benar-benar terjelma dan ditaati dalam implementasinya, termasuk di dalamnya

menjamin bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik penyelenggaraan bernegara. Terlepas dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sesuai atau tidak dengan harapan atau keinginan pemohon, realitas pengujian undang-undang merefleksikan urgensinya eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pascaperubahan UUD 1945. Pengujian undang-undang merupakan bentuk jaminan agar konstitusi selalu senantiasa pada garda terdepan dan menjadi main spirit dalam setiap hentakan denyut jantung kehidupan bangsa dan negara Indonesia, menuju terwujudnya penguatan kehidupan negara hukum demokrasi.

Dibentuknya MK untuk melindungi warga negara dari hak-hak konstitusional agar kekuasaan pemerintah dapat dibatasi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak berbuat sewenang-wenang kepada warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie (Bachtiar, 2015:74) berpendapat, bahwa: “gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi oleh suatu negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman pernah mengalami krisis konstitusioanal dan baru keluar dari sistem pemerintahan yang otoriter”. Lebih lanjut Bachtiar (2015:87) menjelaskan “gagasan pembentukan Mahakamah Konstitusi pada hakikatnya dilandasi oleh suatu upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional sebagai norma hukum tertinggi”. Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar (2011:162) berpendapat tentang tujuan pembentukan MK sebagai berikut:

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum. Mk-lah yang

bertugas menjaga konstusionalitas hukum tersebut. Masih berkaitan dengan kewenangan MK, lembaga negara ini juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Bachtiar (2015:80) menjelaskan, bahwa:

Ada beberapa alasan mengapa Mahkamah Konstitusi ditempatkan dalam konstitusi yang menjadi dasar konstusionalitas keberadannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indoneisa. Berikut beberapa alasan dimaksud.

1. Pada prinsipnya, konstitusi harus memuat tentang nilai-nilai HAM, dan perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih jelas dan rinci pasal-pasal yang mengatur HAM. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang menjamin, melindungi, dan menegakkan nilai-nilai HAM itu harus pula diletakkan dalam konstitusi.
2. Konstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menKonstitusi pada prinsipnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme *check and balance* antara cabang kekuasaan. Adanya Mahkamah Konstitusi beserta kewenangannya menunjukkan bahwa perubahan konstitusi sudah memuat adanya pembatasan dan mekanisme *check and balance* tersebut.
3. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berikuit dengan kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang telahdimuat dalam perubahan konstitusi. Ini karena cirri-ciri dari negara hukum dapat ditunjukkan dari adanya wewenang untuk menguji konstusionalitas (*constitutional review*) undang-undang oleh kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi).
4. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten oleh siapa pun. Oleh karena itu, konstitusi harus pula menyediakan lembaga yang berwenang untuk menjaga nilai-nilai konstitusi, yang mesti ditempatkan di dalam konstitusi.

2.3 Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah

Hasil amademen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Selanjutnya Eddie Siregar (2011:124) berpendapat tentang frasa dipilih secara demokratis, yaitu:

Kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Ketentuan ini mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan undang-undang, tetapi tetap kedaulatan ada di tangan rakyat.

Kemudian Suharizal (2011:26-28) menjelaskan, bahwa Pasal 18 ayat (4)

UUD NRI 1945, dapat ditarik beberapa persoalan penting, yaitu:

1. UUD 1945 tidak mengharuskan kepala daerah dipilih secara langsung, dan calon kepala daerah tidak harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik.
2. Frasa “dipilih secara demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui mekanisme yang demokratis sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua (tahun 2000) dapat ditafsirkan sama dengan tata cara dan prosedural pemilu sebagaimana dinyatakan dalam beberapa pasal amandemen ketiga (tahun 2001). Artinya, pilkada langsung, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen calon kepala daerah, adalah lembaga yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif yaitu KPU(D).
4. Pasal 18 ayat (4) tersebut hanya mengharuskan yang dipilih secara demokratis adalah kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Semangat dilaksanakannya pilkada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pilkada adalah

langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka pilkada semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu.

Pilkada langsung pertama kali terjadi pada 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pilkada langsung telah menjawab tuntutan pemenuhan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung yang berkaitan erat dengan implementasi otonomi daerah menjadi warna tersendiri dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dan rakyat diharapkan bisa berpartisipasi aktif. Menurut Leo Agustino (2009:82) mengemukakan, bahwa:

Secara umum, semua Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia yang mulai digelar Juni 2005 terlaksana dengan sukses. Menteri dalam Negeri RI waktu itu (ketika masih Moh.Ma'ruf) pun dalam beberapa kali tayangan iklan di beberapa layar kaca sempat mengakui bahwa 92% pelaksanaan Pilkada langsung berjalan baik dan lancar; hanya 8% bermasalah.

Uraian di atas membuktikan bahwa pemilihan langsung kepala daerah sukses dalam penyelenggara pemilihan kepala daerah pada 2005.

Dalam perjalanan pemilihan kepala daerah mengalami beberapa perubahan peraturan perundang-undangan. Sampailah pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015, Pilkada serentak berdiri di atas pijakan perundang-undangan yang legitim, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Meski juga harus diakui bahwa eksistensi UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut masih menyisahkan banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, maupun substansi. Karena itulah kemudian UU Nomor 1 Tahun 2015 disempurnakan

kembali melalui penetapan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya MB.Zubakhrum Tjenreng (2016:24-25) berpendapat tentang isu penting UU tentang Pilkada yaitu UU No.1 Tahun 2015 junto UU No.8 Tahun 2015, bahwa:

Setelah menempuh perjalanan panjang penuh lika-liku dan dramatis, UU No.1/2015 akhirnya dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pilkada serentak, meskipun harus diakui bahwa eksistensi undang-undang tersebut masih mengandung sejumlah kelemahan atau kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, dan substansi. Minimal UU No.1/2015 telah memenuhi tuntutan rakyat bahwa pemegang kedaulatan tetap berada di tangan mereka, bukan segelintir elit politik yang memiliki agenda politik tersendiri. Merespon berbagai usul dan rekomendasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil bagi penyempurnaan UU No.1/2015, maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan yuridis pelaksanaan pilkada serentak adalah UU No.1/2015 junto UUNo.8/2015.

Kemudian Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014 Djohermansyah Djohan di dalam buku MB.Zubakhrum Tjenreng (2016:25) menyatakan, sebagai berikut:

Pertama, adanya pola pelaksanaan pilkada serentak sehingga biaya demokrasi lokal bisa lebih murah. Sementara itu dirancang pula pilkada serentak nasional yang akan digelar tahun 2027. Untuk sampai ke tahap pilkada serentak secara nasional tersebut dilakukan pilkada serentak secara bertahap. Kedua, penetapan calon terpilih tidak lagi dengan metode 30% suara sah, tetapi dengan cara simple majority atau suara terbanyak. Dengan begitu, tidak diperlukan lagi pilkada putaran kedua, sehingga bisa menekan biaya, kejenuhan pemilih, dan rendahnya *voter turn-out*. Ketiga, untuk menghukum partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan kepala daerah yang lazim disebut “uang mahar” atau “sewa

perahu” dicantumkan sanksi bahwa parpol yang melakukan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah tersebut. Bila terbukti parpol melakukan pelanggaran maka parpol tersebut dikenakan denda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Lebih lanjut MB.Zubakhrum Tjenreng (2016:63) menjelaskan, bahwa:

Lahirnya UU No.8/2015 boleh dikatakan merupakan undang-undang yang mengakomodir sejumlah kelemahan yang terdapat pada UU No.1/2015. Pada lembar penjelasan UU No.8/2015 disebutkan sejumlah penyempurnaan, antara lain (1) penyelenggara pemilihan adalah KPU, badan pengawas pemilihan umum beserta jajarannya, dewan kehormatan penyelenggara pemilihan yang masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan kode etik sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan; (2) tahapan penyelenggaraan pemilihan, dimana tahapan pendaftaran calon dan tahapan uji publik dipersingkat agar terjadi efisiensi anggaran dan efisiensi waktu tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis; (3) pasangan calon dilakukan secara berpasangan atau paket; (4) persyaratan calon perseorangan yang benar-benar mempresentasikan dukungan riil masyarakat; (5) penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak; dan (6) pemungutan suara secara serentak dengan memformulasikan ulang tahapan menuju pemilu serentak nasional tahun 2019.

Meskipun dengan diberlakukannya UU No.8/2015 masih menimbulkan kekosongan hukum bagi calon tunggal pasangan kepala daerah dan menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam hal memilih kepala daerah. Menurut Sekretaris Redaksi majalah Konstitusi Tiara Agustina (Majalah Konstitusi No.104, 2015:8) sebagai berikut:

Ketentuan minimal dua pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Jurnalis okezone, Dara Purnama (News.okezone.com, 19 Agustus 2015) mengemukakan, bahwa:

Kehadiran calon tunggal di sejumlah Pilkada di berbagai daerah di Indonesia mengetuk hati pengamat komunikasi politik Effendi Gazali untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilukada

Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 membawa implikasi hukum terhadap penyelenggaraan pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah.

Sehingga ketakutan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, dapat terpenuhi hak-hak konstitusionalnya, rakyat berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan prinsip, pemerintah ada untuk melayani rakyat. Menurut Satjipto Raharjo (Achmad Ali dan Wiwie Heryanti, 2012 :203) menjelaskan tentang hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, yaitu:

Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya, karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakat.

Lebih lanjut I Dewa Gede Palaguna (2013:250) berpendapat tentang pengujian konstitusional memiliki dua tugas pokok, yaitu:

Pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan; dalam hal ini, pengujian konstitusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh

salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan negara lainnya; *kedua*, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi.

Sehingga penulis menguraikan bahwa Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak dapat memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam hal hak memilih dan dipilih. Sehingga, bisa dikatakan bahwa Undang-undang tersebut tidak lengkap dan tidak tuntas dalam mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini hak warga negara dalam memilih pemimpin di daerah dan hak calon tunggal pasangan kepala daerah di tiga daerah untuk memimpin di daerah pemilihannya. Kemudian isi dalam Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 menegaskan, sebagai berikut:

Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2015 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 100/PUU-XIII/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015, yang selanjutnya diperbaiki dengan permohonan bertanggal 1 September 2015, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) terhadap Pasal 27 ayat (1),

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta amat terkait dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015;

Alasan-Alasan Permohonan

UU 8/2015 dalam pasal-pasal berikut menyatakan:

- Pasal 49 ayat (8): Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- Pasal 49 ayat (9): KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- Pasal 50 ayat (8): Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
- Pasal 50 ayat (9): KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

- Pasal 51 ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
- Pasal 52 ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Pasal 54 ayat (4): Dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- Pasal 54 ayat (5): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- Pasal 54 ayat (6): Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari. Pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 ini kemudian diturunkan menjadi (sebagai bagian “Mengingat”) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2015, yang antara lain berisi:
- Pasal 89 ayat (1): Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari. Pasal 89 ayat (4): Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Pasal 89 A ayat (1): Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 89 A ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.

- Pasal 91 ayat (1): Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Akibat dari pasal-pasal dan ayat-ayat UU 8/2015 yang diuji ini maka, warga negara serta Pemohon sudah akan dan berpotensi kehilangan Hak Konstitusionalnya sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas tidak mendapat pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibandingkan dengan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD jelas mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya memiliki lebih dari satu pasangan calon terdaftar di KPUD. Sangat perlu diperhatikan bahwa: ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif ini bisa terjadi sejak masa pendaftaran pasangan calon maupun hingga tahap verifikasi selanjutnya.
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini diperkuat dengan UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu di Pasal 43 yang menyatakan: Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu. Dengan demikian, warga negara yang tinggal di daerah yang pemilihan kepala daerahnya hanya memiliki satu pasangan calon terdaftar di KPUD, jelas mengalami kerugian HAK MEMILIH, yang tidak hanya bisa tertunda satu kali, namun bisa pula tertunda berkali-kali dalam kondisi tidak menentu. Yang juga amat merugikan adalah, ketika pemilihan kepala daerah harus ditunda hingga Pemilihan Serentak selanjutnya yang antara lain bisa berjarak sampai 14 bulan (misal antara Desember 2015 ke Februari 2017), maka warga negara di daerah tersebut akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas, yang secara umum atau secara psikologis tidak

dapat atau tidak mau membuat keputusan strategis dan penting dalam pembangunan daerah. Atau setidaknya dapat dinyatakan "Pembangunan di daerah tersebut tidak dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih oleh rakyat, yang jelas legitimasinya, dan yang jelas Visi dan Misi serta Programnya telah diketahui oleh rakyat melalui Proses Pemilihan Kepala Daerah". Maka Hak-Hak Konstitusional warga negara berpotensi mengalami kerugian, sedikitnya ketidaksinambungan pembangunan yang dapat dirasakan secara fisik maupun psikologis, padahal berbagai pasal dalam UUD 1945 jelas mengatur Hak Konstitusional Warga Negara yang harus berlangsung berkelanjutan serta tidak boleh mengalami perlambatan dan diskriminasi dibanding warga negara yang tinggal di daerah lain (yang pemilihan kepala daerahnya tetap dapat dilangsungkan). Di antaranya:

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan beberapa Hak Konstitusional yang tetap harus berkelanjutan dan tidak boleh didiskriminasi lainnya.

Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna "setidaknya dua pasangan calon" atau "paling sedikit dua pasangan calon" dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Dengan demikian seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah tetap dapat dilanjutkan. Jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata Pasangan Calon Tunggal menang terhadap Pasangan Calon Kotak Kosong, maka Pasangan Calon Tunggal akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih; sebaliknya

apabila Pasangan Calon Tunggal kalah terhadap Pasangan Calon Kotak Kosong maka Pemilihan Kepala Daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan selanjutnya.

3. Menyatakan Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU 8/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Atau dinyatakan merupakan pasal dan ayat konstitusional bersyarat sejauh seluruh frasa yang bermakna “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: pasangan calon tunggal dengan pasangan calon kotak kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Dengan demikian seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tetap dapat dilanjutkan. jika pada hari pemungutan dan penghitungan suara ternyata pasangan calon tunggal menang terhadap pasangan calon kotak kosong, maka pasangan calon tunggal akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih; sebaliknya apabila pasangan calon tunggal kalah terhadap pasangan calon kotak kosong maka pemilihan kepala daerah diulang atau ditunda sampai pada pemilihan serentak selanjutnya.

Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XIII/2015

Guna mencegah terjadinya kesimpangsiuran penafsiran dan implementasi di lapangan, Mahkamah memandang penting untuk menjelaskan maksud pendapat Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf sampai dengan di atas, sebagai berikut:

- (3.16.1) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan “telah diusahakan dengan sungguh-sungguh” adalah telah dilaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur) dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (9) UU 8/2015 (untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota).
- (3.16.2) Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat (pemilih) untuk menyatakan pilihan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dimaksud. Apabila pilihan “Setuju” memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sedangkan apabila pilihan “Tidak Setuju” memperoleh suara terbanyak maka

pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya.

- (3.16.3) Bahwa agar proses sebagaimana dimaksud pada sub-paragraf (3.14.1) sampai dengan [3.14.2] di atas dapat dilaksanakan maka ketentuan Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” dan ketentuan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)” harus dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud telah terlampaui namun tetap hanya ada satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta satu pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- (3.16.4) Bahwa berdasarkan uraian pada sub-paragraf (3.16.1) sampai dengan sub-paragraf [3.16.3] di atas maka Pasal 49 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”; Demikian pula Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.
- (3.16.5) Bahwa oleh karena Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 berkait langsung dengan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015, sementara Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 oleh Mahkamah telah dimaknai sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf [3.16.4] di atas maka Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 dengan sendirinya juga menjadi inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pasal 51 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi” adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
- b) Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 yang menyatakan, “Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota” adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

AMAR PUTUSAN

Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui

namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

3. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
4. Menyatakan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;
6. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur”;

7. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”
8. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Selanjutnya Mohammad Mahrus Ali (2015:6) berpendapat tentang putusan MK, sebagai berikut:

Tuntas sudah polemik calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun ini. Dengan ketukan palunya, Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan calon tunggal sah ikut Pilkada. Calon tunggal kini bisa melenggang dengan tenang ke arena pemilihan dan berhadapan langsung dengan suara rakyat dalam bentuk pilihan “setuju/tidak setuju”. Pilihan tersebut dinilai lebih demokratis dibanding penundaan Pilkada dengan Keputusan KPU atas amanat Undang-Undang. Pilkada serentak harus tetap harus dilaksanakan dalam konteks implementasi kedaulatan rakyat. Mahkamah memberikan garansi konstitusional bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) harus dimaknai sesuai amar putusan agar daulat rakyat tidak terbelenggu.

Jaminan hak untuk memilih dan dipilih senantiasa dikedepankan sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi.

Dengan adanya putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal Pasangan Kepala daerah, inilah menjadi pijakan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah untuk membuat regulasi hukum untuk melaksanakan pemilihan umum kepala daerah meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan kepala daerah dan menuntaskan problem hak memilih warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum kepala daerah.

2.5 Pasangan Tunggal Dalam Pilkada Hubungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menegaskan, bahwa: “ Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lebih lanjut ayat (6) ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga pilkada secara resmi berganti menjadi “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” atau Pilkada.” Dalam perjalanan pilkada mengalami dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, hingga tahun 2015 KPU menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak di

Indonesia. Dalam sejarah penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Baru pertama kali ini di ikuti oleh pasangan tunggal kepala daerah di tiga daerah salah satunya Kabupaten Blitar. Dengan hadirnya calon tunggal pasangan kepala daerah berdampak pada penundaan seluruh tahapan dan pemilihan kepala daerah pada periode berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2015 menegaskan bahwa:

- Pasal 89 ayat (1): Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 89 ayat (4): Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- Pasal 89 A ayat (1): Dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- Pasal 89 A ayat (3): Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya.
- Pasal 91 ayat (1): Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Menurut Trio Jenifran dan Didi Suhardi (Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum, edisi IV, Juli-Agustus 2015), bahwa:

Sebenarnya, Komisi Pemilihan Umum telah berupaya untuk menghindari terjadinya polemik calon tunggal di Pilkada serentak 2015 ini. Upaya itu ditempuh melalui mekanisme perpanjangan masa pendaftaran sebanyak dua kali. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah digelar pada tanggal 26-28 Juli 2015. Hingga batas akhir pendaftaran terdapat 12 daerah yang memiliki calon tunggal dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali. Sebanyak 12 daerah dengan calon tunggal tersebut adalah Blitar, Purbalingga, Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Timor Tengah Utara, Serang, Asahan, Pacitan, Pungung Arfak, Kota Surabaya, Kota Mataram, dan Kota Samarinda. Sementara satu daerah yang sama sekali tidak memiliki calon adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap pertama pada tanggal 1-3 Agustus. Dari 13 daerah yang tadinya memiliki calon tunggal tersebut, enam daerah telah memiliki calon lebih dari satu pasang calon yakni Kabupaten Asahan (Sumatera Utara), Kabupaten Serang (Banten), Kabupaten Purbalingga (Jawa Tengah), Kabupaten Pungung Arfak (Papua Barat), Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Sulawesi Utara). Dengan demikian tersisa tujuh daerah dengan pasangan calon tunggal. KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap kedua pada 9-11 Agustus 2015 berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada perpanjangan tahap kedua, terdapat tiga dari tujuh daerah yang mengalami penambahan jumlah pasangan calon, yakni Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kota Surabaya (Jawa Timur), dan Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Sementara empat daerah yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kota Mataram, hingga perpanjangan pendaftaran ditutup pada Selasa (11/8) sore, tetapi tidak ada pasangan calon tambahan yang mendaftar. KPU memutuskan menunda Pilkada di empat daerah tersebut dan jadwal pilkadanya digeser ke tahun 2017.

Selanjutnya Husni Kamil manik (Trio Jenifran dan Didi Suhardi, Majalah

Suara Komisi Pemilihan Umum, edisi IV, Juli-Agustus 2015), bahwa:

Penambahan waktu pendaftaran hingga tiga kali merupakan kesempatan terakhir. Karena dari seluruh tahapan Pilkada yang telah diatur, menurut perhitungan KPU, ini sudah waktu yang paling maksimal agar Pilkada bisa tetap dilaksanakan di 9 Desember 2015. Selama masa perpanjangan, memang sempat ada pasangan calon yang berniat mendaftar ke KPU setempat, hanya mereka tidak didukung kelengkapan dokumen sebagai syarat pencalonan. Meski berniat untuk mendaftar, tapi tidak membawa berkas yang dinyatakan cukup untuk mendaftar, sehingga tidak ada satu pun yang masuk dalam klarifikasi pendaftaran.

Lebih lanjut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (Trio Jenifran dan Didi Suhardi, Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum, edisi IV, Juli-Agustus 2015)

mengemukakan, bahwa:

Perpanjangan waktu pendaftaran sudah tidak mungkin lagi dilakukan, KPU sudah bekerja sesuai dengan peraturan. Kalau ada yang kurang dari dua (calon) untuk melakukan pertambahan (waktu pendaftaran), karena sudah (dilakukan pertambahannya) ya sudah ditunda. Yang menjadi perhatian penting KPU selanjutnya adalah bagaimana memberikan kepastian bagi daerah yang telah mencukupi setidaknya dua pasangan calon atau lebih. Yang penting kita bangun kepastian, jangan terus kita membuka-membuka pendaftaran tanpa memberikan kepastian. Karena proses sudah berjalan. Sementara yang diujung sana sudah menunggu, yang tidak bisa digeser, tanggal 9 Desember. Kalau serentak, ya harus serentak.

Selanjutnya pakar komunikasi politik Effendi Gazali (Mohammad Mahrus

Ali (Majalah Konstitusi No.104, 2015:8) mengemukakan, bahwa:

Mengungkapkan keresahannya terkait penundaan pilkada di suatu daerah lantaran hanya ada satu pasangan calon. Imbasnya, di daerah tersebut dibentuk pemerintah daerah sementara atau pelaksana tugas (PLT). “Pada umumnya, memang PLT tidak mengambil kebijakan yang strategis, tapi jauh lebih penting adalah hak asasi warga negara di daerah tersebut untuk mendapatkan pemerintahan yang terbaik dari hasil pilihan mereka sendiri. Penundaan Pilkada dinilai mengakibatkan penundaan pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut, bukan hanya merugikan masyarakat daerah tersebut, tetapi juga merugikan seluruh bangsa Indonesia.

Selanjutnya Jurnalis okezone, Dara Purnama (News.okezone.com, 19

Agustus 2015) mengemukakan, bahwa:

Kehadiran calon tunggal di sejumlah Pilkada di berbagai daerah di Indonesia mengetuk hati pengamat komunikasi politik Effendi Gazali untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Lebih lanjut Redaktur Jurnal Konstitusi Mohammad Mahrus Ali (Majalah Konstitusi No.104, 2015:6) mengemukakan, bahwa:

Tuntas sudah polemik calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun ini. Dengan ketukan palunya, Mahkamah Konstitusi (MK) tegaskan calon tunggal sah ikut Pilkada. Calon tunggal kini bisa melenggang dengan tenang ke arena pemilihan dan berhadapan langsung dengan suara rakyat dalam bentuk pilihan “setuju/tidak setuju”. Pilihan tersebut lebih demokratis dibanding penundaan Pilkada dengan Keputusan KPU atas amanat Undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan garansi konstitusional bahwa Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) harus dimaknai sesuai amar putusan agar daulat rakyat tidak terbelenggu.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Oscar Ferri, news.liputan6, 2 oktober 2015) berpendapat, bahwa:

Mengapresiasi putusan MK terhadap uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menurutnya prinsipnya semua mekanisme akan diserahkan pada KPU sebagai penyelenggara pilkada. Lembaga itu nantinya akan duduk bersama wakil pemerintah dan DPR serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna membahas mekanisme proses pemilihan di daerah yang hanya terdapat 1 pasangan calon. Nantinya, hal itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Tugas, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam pasal 8, 9, 10 undang-undang nomor 15 tahun 2011 yang kurang lebih adalah:

1. Merencanakan penyelenggaraan PEMILU.
2. Menetapkan Organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan PEMILU.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan PEMILU.
4. Menetapkan peserta PEMILU.
5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.

7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten / kota.
8. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILU.
9. Melaksanakan tugas – tugas dan kewenangan lain yang di atur dalam Undang – Undang.

Dengan adanya putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal pasangan kepala daerah sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban guna menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah agar hak memilih dan dipilih warga negara dapat terealisasi.

2.6 Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih dan Dipilih

Setiap warga negara telah diberikan hak-haknya di dalam konstitusi terkait hak untuk memilih dan dipilih, di dalam konstitusi hak warga negara telah menjamin hak-hak warga negara terkait memilih dan pilih. Sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan atas haknya tersebut. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan rakyatlah yang mempunyai peran penting, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Hak memilih dan dipilih tersebut akan dilaksanakan oleh KPU dalam pemilihan umum untuk menjalankan pesta demokrasi.

Menurut I Dewa Gede Palguna (2013:151) menjelaskan tentang hak konstitusional sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara, yaitu “Suatu hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi ini baru dapat dikatakan benar-benar ada apabila ia benar-benar terjelma dalam praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara sehari-hari”. Hak konstitusional

warga negara Indonesia merupakan jaminan perlindungan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM yang tercantum di dalam UUD NRI 1945. Dalam hal hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih telah tercantum di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” selanjutnya Pasal 28D (1) dan (3) UUD NRI 1945 menegaskan:

Ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ayat 3

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Ini adalah dasar hak konstitusional warga negara Indonesia terkait memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika hak-hak warga negara telah dijamin oleh konstitusi, maka negara harus melindungi hak-hak tersebut tanpa menguranginya.

Menurut Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar (2011:180) menjelaskan, bahwa:

Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan Ham yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang samapai saat ini. Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan demokratis. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diimplementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Rafael Raga Maran (2013:213) Menjelaskan tentang hak warga negara dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, yaitu:

Sebagai tanggapan atas pelayanan pemerintah, rakyat menunjukkan kesetiaan mereka kepada negara. Di sinilah letak tanggung jawab timbal-balik antara pemerintah dan rakyat. Dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah atas nama mereka. Jadi siapa yang dipilih untuk menjadi pemerintah itu merupakan tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi dari pilihan bebas mereka itu. Karena pemerintah itu pilihan rakyat, maka kepada arakyat itulah mereka harus bertanggung jawab. Dan tanggung jawab utama dari pemerintah demokratis adalah melindungi kebebasan rakyat. Karena hanya dalam kebebasanlah rakyat dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Karena manusia memiliki martabat kemanusiaan yang sama, maka siapa pun harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Atau, setiap manusia mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum. Ini merupakan landasan yang pokok bagi masyarakat yang adil dan demokratis. Suatu hukum dikatakan adil, kalau diberlakukan untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras, status sosial, kaya atau miskin. Tak seorang pun berada di atas hukum. Warga dari suatu negara demokratis tunduk pada hukum, karena Hukum

itu buatan mereka, meskipun tidak secara langsung (melalui undang-undang). Hukum diperlukan yaitu sebagai sarana penjaga tertib sosial dan tertib nasional. Kepatuhan akan hukum menjamin tegaknya demokrasi.

Dalam putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa:

1. Hak konstitusional telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU 8/2015 terutama frasa “paling sedikit” bertentangan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena seharusnya ukuran demokrasi dalam konstitusi itu tidak tergantung dengan jumlah calon karena substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta pemilihannya; Bahwa pengertian “gangguan lainnya” dalam Pasal 121 ayat (1) UU 1/2015 tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 122 ayat (1) UU 8/2015. Tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan “gangguan lainnya” itu dengan alasan peserta pemilihan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, sementara substansi aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai UU 8/2015 tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan secara keseluruhan dan anggotanya sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi maka jelas sekali penerapan aturan itu berpotensi menimbulkan kerugian yang akan dialami oleh partai politik. Bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yaitu: KPU berdasarkan

peraturannya untuk melaksanakan “Pemilihan.Susunan dan Pemilihan Lanjutan” pasti akan merugikan partai politik dan anggotanya karena selama ini telah mempersiapkan kader terbaiknya sebagai pasangan calon gubernur, bupati dan walikota

Jika hak memilih dan dipilih warga negara tidak dapat terpenuhi tentu akan mencederai kedaulatan rakyat. Terkait hak warga negara tersebut MK berkewajiban menegakan konstitusi agar tetap memberikan perlindungan hak-hak warga negara yang telah dijamin di dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan MK itu sendiri memberikan suatu jaminan kepada masyarakat akan tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum dan melindungi pelanggaran atau penyimpangan kepada pembuat undang-undang.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BLITAR

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut : Sebelah Utara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, Sebelah Timur Kabupaten Malang, Sebelah Selatan Samudra Indonesia, Sebelah Barat Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan

perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km². Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Blitar untuk masing – masing kecamatan adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREEMPUAN	JUMLAH
1.	Bakung	15.090	15.385	30.475
2.	Wonotitro	20.701	20.778	41.479
3.	Panggungrejo	22.619	23.360	45.098
4.	Wates	16.949	17.147	34.188
5.	Binangun	24.433	24.755	49.520
6.	Sutojayan	26.277	26.293	52.191
7.	Kademangan	36.328	35.863	72.829
8.	Kanigoro	38.625	39.204	77.370
9.	Talun	33.073	33.297	66.125
10.	Selopuro	22.828	23.297	46.971
11.	Kesamben	29.342	29.629	58.971
12.	Selorejo	21.621	21.690	43.311
13.	Doko	22.729	22.880	45.609
14.	Wlingi	29.484	29.657	59.141
15.	Gandusari	37.957	38.062	76.019
16.	Garum	34.427	33.873	68.300
17.	Nglegok	38.114	38.388	76.702
18.	Sanankulon	28.597	28.951	57.548
19.	Ponggok	51.493	52.590	104.083
20.	Srengat	33.164	33.615	66.779
21.	Wonodadi	25.255	26.219	51.474
22.	Udanawu	21.719	22.284	44.003
	JUMLAH	630.755	637.419	1.268.194

Badan pusat statistik kabupaten Blitar tahun 2008

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masing – masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok.

Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Wates.

3.2 DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILUKADA 2010

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar pada Tahun 2010, dari informasi data di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar diperoleh jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Yang terdaftar adalah 994,939 jiwa yang terbagi dalam 22 kecamatan. Kecamatan yang mempunyai jumlah DPT terbanyak berada pada kecamatan ponggok dengan jumlah DPT yaitu 82,034 pemilih dan kecamatan kanigoro dengan jumlah DPT yaitu 61,597 pemilih sedangkan jumlah DPT terendah terdapat di Kecamatan Wonotirto 24,479 pemilih Selorejo 33,302 pemilih

Tabel 3.1
Jumlah DPT Pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Blitar

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH	GOLPUT	PERSENTASE
1	PONGGOK	82,034	41,230	40,804	49,30%
2	SRENGAT	52,131	25,911	26,220	50%
3	WONODADI	40,810	18,293	22,517	54,38%
4	UDANAWU	34,506	19,701	14,805	42,41%
5	GARUM	52,956	30,034	22,922	56,65%
6	NGLEGOK	58,818	36,037	22,781	37,50%
7	SANANKULON	44,311	26,282	18,029	39,09%
8	SELOPURO	35,944	20,288	15,656	42,92%
9	TALUN	51,604	28,107	23,497	44,70%
10	DOKO	35,121	21,293	13,828	35,86%
11	GANDUSARI	60,023	33,020	27,003	42,84%
12	KESAMBEN	45,602	24,307	21,295	44,42%
13	SELOREJO	33,302	18,018	15,284	43,10%
14	WLINGI	45,277	24,998	20,279	42,34%
15	BINANGUN	38,855	22,358	16,497	40,62%
16	PANGGUNGREJO	36,765	22,579	14,186	36,48%
17	SUTOJAYAN	42,672	24,775	17,897	39,87%
18	WATES	26,776	14,575	12,201	42,73%
19	BAKUNG	57,453	14,304	43,149	39,34%
20	KADEMANGAN	33,903	32,154	1,749	42%
21	WONOTIRTO	24,479	18,279	6,200	45%
22	KANIGORO	61,597	38,286	23,311	36,75%
	JUMLAH	994,939	553,829	441,110	

Sumber: KPUD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) berada di Kecamatan Bakung dengan jumlah 43,149 peserta dan di Kecamatan ponggok dengan jumlah 40,804 peserta. Dengan keseluruhan kecamatan di Kabupaten Blitar dengan jumlah golput keseluruhan adalah 441,362 peserta.

3.3 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010 DI KABUPATEN BLITAR

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar pada tahun 2010 terdapat dua pasangan calon kepala daerah, yang kedua pasangan calon kepala daerah di usung melalui jalur politik. Pasangan No.urut satu yaitu Drs. H. Arif Fuadi, MM, MH berpasangan dengan H.M.Heri Romadhon, MM dan No.urut dua yaitu H. Herry Nugroho, SE, MH berpasangan dengan Drs. H. Rijanto,MM.

Tabel 3.2

Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilukada 2010

No	Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Surat Sah	Surat Tidak sah	Total Pemilih	Golput
1	Drs. H. ARIF FUADI,MM,MH dan H.M. HERI ROMADHON,MM	215.227	19.746	553.829 55,66%	441,362 44,34%
2	H.HERRY NUGROHO,SE, MH dan Drs. H. RIJANTO, MM	318.856			

Sumber: KPUD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Dari tabel di atas 3.2 di atas dapat diketahui bahwa total pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 553,829 suara dan total golput sejumlah 441,362 peserta.

3.4 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILUKADA TAHUN 2015

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar pada Tahun 2015 , dari informasi data di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar diperoleh jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Yang terdaftar adalah 967,463 jiwa

yang terbagi dalam 22 kecamatan. Kecamatan yang mempunyai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak berada pada kecamatan ponggok dengan jumlah DPT yaitu 81,330 pemilih dan kecamatan kanigoro dengan jumlah DPT yaitu 60,534 pemilih sedangkan jumlah DPT yang terendah terdapat di kecamatan Bakung 23,582 pemilih dan Wates 25,449 pemilih.

Tabel 3.3

Jumlah DPT Pada Pemilukada 2015 di Kabupaten Blitar

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Golput	Persentase
1	PONGGOK	81,330	40,841	40,489	52,67%
2	SRENGAT	51,919	27,591	24,328	53,14%
3	WONODADI	40,099	16,680	23,419	41,59%
4	UDANAWU	34,210	16,715	17,495	48,85%
5	GARUM	50,288	29,723	20,565	59,10%
6	NGLEGOK	57,665	35,785	21,880	62,05%
7	SANANKULON	43,151	26,282	16,869	60,43%
8	SELOPURO	35,545	20,000	15,545	56,26%
9	TALUN	50,824	32,591	18,233	64,12%
10	DOKO	33,199	21,635	11,564	65,16%
11	GANDUSARI	57,770	35,051	22,719	60,61%
12	KESAMBEN	43,733	24,240	19,493	55,42%
13	SELOREJO	31,664	18,012	13,652	56,88%
14	WLINGI	43,357	25,056	18,301	57,78%
15	BINANGUN	37,652	22,203	15,449	58,96%
16	PANGGUNGREJO	35,549	19,138	16,411	53,83%
17	SUTOJAYAN	41,202	21,787	19,415	52,87%
18	WATES	25,449	13,379	12,070	52,57%
19	BAKUNG	23,582	12,992	10,590	55,09%
20	KADEMANGAN	55,450	31,482	23,968	56,77%
21	WONOTIRTO	33,291	15,973	17,318	47,97%
22	KANIGORO	60,534	36,562	23,972	60,39%
23	Jumlah	967,463	504,196	463,267	

Sumber: KPUD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tabel 3.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) berada di Kecamatan Ponggok dengan jumlah 40,489 peserta dan di Kecamatan Srengat dengan jumlah 24,328 peserta. Dengan keseluruhan kecamatan di Kabupaten Blitar dengan jumlah golput keseluruhan adalah 463,267 peserta.

3.5 PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLITAR

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Blitar pada tahun 2015 hanya terdapat satu calon pasangan kepala daerah yang diusung oleh gabungan partai politik. Setelah adanya putusan MK, pasangan tunggal kepala daerah dapat mengikuti mengikuti Pemilukada 2015 meskipun hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah yaitu Drs. H. Rijanto,MM dan Marhaenis Urip Widodo, S.Sos.

Tabel 3.4

Jumlah Perolehan Suara Pada Pemilukada 2015

NO	Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setuju	Tidak setuju	Tidak sah	Total Pemilih	Golput
1	Drs.H. RIJANTO,MM dan MARHAENIS URIP WIDODO,S.Sos	428,075	76,121	41,281	545,476 56,38%	421,987 43,62%

Sumber: KPUD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pasangan Drs.H. RIJANTO,MM dan MARHAENIS URIP WIDODO,S.Sos mendapatkan suara yang setuju

sejumlah 428,075 pemilih dan total pemilih di 22 Kecamatan sejumlah 545,476 pemilih dan total golput sejumlah 421,987 peserta.

3.6 TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILUKADA TAHUN 2010-2015

Dalam perjalanan Pemilukada banyak mengalami perubahan dan sistem pemilihan, antara tahun 2010 dan 2015 sistem pemilukada mengalami perubahan. Pada tahun 2010 persyaratan calon pasangan kepala daerah harus terpenuhi dua pasangan calon kepala daerah sedangkan tahun 2015 dengan adanya keputusan dari MK, meskipun hanya satu calon pasangan kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak yang diselenggarakan oleh KPU. Dikarenakan adanya perbedaan dalam sistem pemilihan kepala daerah dimungkinkan adanya perbedaan tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya antara pemilukada 2010 dengan pemilukada 2015.

Tabel 3.5
Perbandingan tingkat persentase pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilukada 2010 dengan 2015

No	Nama Kecamatan	Pemilukada 2010	Pemilukada 2015	Perbandingan
1	PONGGOK	50,25%	52,67%	+2,42%
2	SRENGAT	49,69%	53,14%	+3,45%
3	WONODADI	44,81%	41,59%	-3,22%
4	UDANAWU	57,09%	48,85%	-8,24%
5	GARUM	56,65%	59,10%	+2,45%
6	NGLEGOK	61,25%	62,05%	+1,20%
7	SANANKULON	59,30%	60,43%	+1,13%
8	SELOPURO	56,43%	56,26%	+0,23%
9	TALUN	54,45%	64,12%	+9,67%
10	DOKO	60,55%	65,16%	+4,61%
11	GANDUSARI	54,98%	60,61%	+5,63%
12	KESAMBEN	53,28%	55,42%	+2,14%
13	SELOREJO	54%	56,88%	+2,88%
14	WLINGI	55,19%	57,78%	+2,59%
15	BINANGUN	57,53%	58,96%	+1,43%
16	PANGGUNGREJO	61,31%	53,83%	-7,48%
17	SUTOJAYAN	57,97%	52,87%	-5,07%
18	WATES	54,39%	52,57%	-1,82%
19	BAKUNG	54,21%	55,09%	+0,88%
20	KADEMANGAN	53,91%	56,77%	+2,86%
21	WONOTIRTO	58,42%	47,97%	-10,45%
22	KANIGORO	62,13%	60,39%	-1,74%

Sumber: KPUD Kabupaten Blitar 2016

Dari tabel 3.5 di atas dapat diketahui disetiap kecamatan pada pemilukada tahun 2010 dengan 2015 terdapat beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan maupun penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilukada tersebut. Diantaranya kecamatan yang mengalami peningkatan yaitu di Kecamatan Gandusari dengan persentase 54,98% pada pemilukada 2010 kemudian meningkat dengan persentase 60,61% pada pemilukada 2015.

Sedangkan di Kecamatan Talun dengan persentase 54,45% pada pemilukada 2010 kemudian meningkat 64,12% pada pemilukada 2015.

Selanjutnya kecamatan yang mengalami penurunan yaitu di Kecamatan Udanawu dengan persentase 57,09% pada pemilukada 2010 kemudian meningkat dengan persentase 48,85% pada pemilukada 2015. Sedangkan di Kecamatan Bakung dengan persentase 58,42% pada pemilukada 2010 kemudian menurun 47,97 % pada pemilukada 2015.

3.7 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILUKADA TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLITAR

Dari hasil pemilukada 2015 di 22 Kecamatan di Kabupaten Blitar, dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari KPUD, partisipasi pemilih mengalami perubahan tingkat partisipasi oleh masyarakat Kabupaten Blitar dalam menggunakan Hak suaranya dalam pemilihan umum kepala daerah. Sebagian kecamatan ada yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan tingkat partisipasi pemilih, yang diakibatkan berbagai faktor penghambat dan pendukung dalam jumlah tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada tahun 2015. Dibawah ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara faktor pendukung dan faktor penghambat, agar dapat diketahui apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2015.

A. Faktor pendukung dalam tingkat partisipasi pemilih pada pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Blitar

Adapun faktor pendukung dalam tingkat partisipasi pemilih di dua Kecamatan pada pemilu pada tahun 2015 di Kabupaten Blitar, diantaranya adalah :

1. Masyarakat Kecamatan Talun

Kecamatan Talun yang mengalami jumlah tingkat partisipasi tertinggi jika dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2010, Kecamatan Talun tercatat mengalami peningkatan jumlah tingkat partisipasi sebesar 9,67%. Adapun hasil wawancara dengan warga Kecamatan Talun untuk mengetahui faktor-faktor pendukung sehingga Kecamatan Talun mengalami peningkatan jumlah partisipasi. Dari hasil temuan peneliti, dari data yang telah di dapatkan dilapangan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, WS, 28 Tahun, Wiraswasta, 22 Agustus 2016, sebagai berikut:

Kemarin itu sebelum pemilihan, baliho-baliho calon pasangan sangat banyak dipasang di sepanjang jalan di daerah Kecamatan Talun, hampir di setiap pertigaan dan perempatan jalan poros banyak di temui baliho-baliho calon pasangan. Karena pada saat kampanye di salah satu Desa di Kecamatan Talun yaitu di Desa Bendosewu di hadir oleh pasangan calon yakni Rijanto dan Marheinis Widodo. Tetapi yang menjadi faktor utamanya di Talun menjadi salah satu Kecamatan yang mengalami peningkatan jumlah pemilih, karena calon wakil bupatinya yaitu bapak Marhanies adalah warga Kecamatan Talun.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, BKS, 21 Tahun, Mahasiswa , 22 Agustus 2016, sebagai berikut:

Sepengetahuan saya calon pasangan Rijanto dan Marheinis didukung dari beberapa partai politik, sehingga dari banyaknya partai politik yang mendukungnya sehingga element partai politik berjalan dengan baik dalam memberi dukungan terhadap calon pasangan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, LN, 49 Tahun, Petani , 22 Agustus 2016, sebagai berikut:

Seingat saya pada saat pendataan petugas KPU datang kerumah saya untk mendata dan memberikan informasi terkait cara penconloasan dan beberapa kali saya diberitahu oleh Pak RT tentang tata cara pemilihan. Karena calonnya cuma satu sehingga cara pemilihannya juga berbeda.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, peningkatan jumlah partisipasi oleh masyarakat Kecamatan Talun dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- Calon wakil Bupati adalah warga Kecamatan Talun sehingga warga Talun telah mengenal baik dengan Calon wakil Bupati. Sehingga proses kampanye yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati, dengan mudah mengsosialisasikan program-program kerjanya. Kedekatan emosional dengan masyarakat Talun dengan Calon Wakil Bupati yang erat, jika Calon Wakil Bupati dapat menjadi kebanggaan tersendiri jika putra daerah yang menjadi Wakil Bupati.
- Sosialisasi KPU kepada masyarakat Kecamatan Talun tentang alat peraga pencoblosan, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tata cara pencoblosan di TPS dan tidak ragu untuk mengikuti pencoblosan di TPS.
- Rukun Tetangga (RT) yang aktif dalam memberikan informasi kepada warga yang tidak dapat mengikuti sosialisasi KPU.
- Adanya kampanye akbar yang dilakukan di Kecamatan Talun sehingga, banyak baliho-baliho calon pasangan terpasang di berbagai

sudut jalan. Dipasanginya baliho-baliho calon pasangan disudut jalan, dapat menarik perhatian warga untuk mengikuti pencoblosan.

- Calon pasangan tunggal Rijanto dan Marheinis didukung oleh beberapa partai politik diantaranya Gerindra, PKB, Nasdem dan juga Golkar. Dengan banyak partai politik yang mendukung calon pasangan sehingga kader dan simpatisan partai mendukung dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilukada.

2. Masyarakat Kecamatan Gandusari

Kecamatan Gandusari yang mengalami jumlah tingkat partisipasi tertinggi jika dibandingkan dengan pemilukada tahun 2010, Kecamatan Gandusari tercatat mengalami peningkatan jumlah tingkat partisipasi sebesar 5,63%. Adapun hasil wawancara dengan warga Kecamatan Gandusari untuk mengetahui faktor-faktor pendukung sehingga Kecamatan Gandusari mengalami peningkatan jumlah partisipasi. Dari hasil temuan peneliti, dari data yang telah di dapatkan dilapangan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, SS, 38 Tahun, Pedagang, 23 Agustus 2016, sebagai berikut:

Saat itu diKecamatan Gandusari sangat ramai pada waktu kampanye dan saya juga ikut kampanye, saya mendukung Pak Rijanto karena beliau sebelumnya wakil Bupati dan sekarang mencalonkan menjadi Bupati. Saya sudah tau bagaimana kinerja beliau. Jalan-jalan utama di Kecamatan Gandusari sekarang bagus, itulah mengapa saya mendukung dia lagi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, PJ, 54 Tahun, Pensiunan , 23 Agustus 2016, sebagai berikut:

Kemarin itu saya mendapatkan kalender baru pada saat kampanye dan banyak lagi kalender baru dibagi-bagikan kepada warga. Spanduk-spanduk calon bupati juga banyak dipasang di pinggir jalan. Yang saya ingat spanduknya itu menjelaskan tentang tata cara pencoblosannya ada kolom setuju dan tidak setuju.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan, KMR, 40 Tahun, Petani, 23 Agustus 2016, sebagai berikut:

Saya ikut sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, mereka menjelaskan bagaimana tata cara mencoblosan nanti di TPS. Petugas KPU juga menjelaskan karena calonnya tunggal sehingga tata cara mencoblosannya berbeda. Saya juga melihat banyak spanduk-spanduk calon Bupati di sepanjang jalan daerah Gandusari.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, peningkatan jumlah partisipasi oleh masyarakat Kecamatan Talun dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- Sosialisasi KPU kepada masyarakat Kecamatan Gandusari tentang alat peraga pencoblosan berhasil, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana tata cara pencoblosan di TPS dan tidak ragu untuk mengikuti pencoblosan di TPS.
- Banyaknya spanduk-spanduk calon Bupati yang dipasang di sepanjang jalan Kecamatan Gandusari, sehingga ketertarikan masyarakat Kecamatan Gandusari untuk mengikuti pencoblosan meningkat.
- Masyarakat sudah mengenal calon Bupati dan masyarakat Gandusari merasakan kinerja calon Bupati saat menjabat wakil bupati.

3. Komisioner KPUD Kabupaten Blitar

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung sehingga meningkatnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pilukada 2015, penulis mewawancarai komisioner KPUD untuk mendapatkan data, adapun hasil wawancara penulis dengan, Ragil Agus Tri Darmanto, Komisioner KPUD Kabupaten Blitar, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan hupmas, 26 agustus 2016, mengemukakan, sebagai berikut:

Semua aspek tiap tahapan proses penyelenggara kelanjutan itu dari awal tahapan sampai akhir sosialisasi tidak ada batas waktu, sehingga KPU punya kelebihan proses sosialisasi yang panjang dan KPU juga mengelompokkan dan memberi semangat dalam proses sosialisasi alat peraga ke masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan kawan-kawan di PPK, PPS Sampai KPPS itu target sosialisasi KPU sebagai penyelenggara Pilukada. Ditambah lagi media komunikasi terkait media sosial itu sangat dimaksimalkan dalam proses sosialisasi. Peran dalam sosialisasi tolak ukurnya adalah di calon sendiri. Calon terkait mungkin juga sangat aktif dalam kampanye. Sehingga kedua element ini bekerja dengan baik sehingga tingkat partisipasi masyarakat meningkat. Kami sebenarnya sebagai penyelenggara lebih kekomunikatif saja. Sosialisasi yang kami lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan. Media juga sangat menentukan dalam proses sosialisasi dibantu oleh media-media informasi baik elektronik maupun media cetak itu sangat membantu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekarang ini masyarakat juga dekat dengan media informasi sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pilukada dan mengakses beritanya pun sangat mudah dan cepat.

Selanjutnya adapun hasil wawancara penulis dengan, Masrukin, Komisioner KPUD Kabupaten Blitar Divisi hukum pengawasan organisasi dan pengembangan SDM, 26 agustus 2016, mengemukakan, sebagai berikut:

Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat di Kabupaten Blitar pada pilukada 2015 itu tidak terlepas dari peran serta KPU sebagai penyelenggara Pilukada dan saya rasa KPU sudah berusaha dengan maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tak terlepas media-media yang sering menyangkannya di berita tentang sidang MK terkait judicial review yang di ajukan oleh Effendi Gazali di stasiun televisi swasta maupun di koran-koran. Sehingga masyarakat lebih terbiasa

mendengar dan membaca tentang pemilukada yang akan di laksanakan pada 9 Desember 2015. Yang paling urgent adalah calon Bupati saat ini adalah wakil bupati yang mencalonkan pada Pemilukada tahun ini sehingga dapat diperkirakan warga sudah kenal dengan calon.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Komisioner KPUD kabupaten Blitar. Bahwa, peningkatan jumlah partisipasi oleh masyarakat dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- KPU sebagai penyelenggara Pemilukada bekerjasama dengan PPK, PPS Sampai KPPS untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat. PPK sebagai Panitia pemilihan kecamatan yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Kemudian PPS akan membentuk KPPS yang memiliki wewenang mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. Terkait tugas dan wewenang KPPS, KPPS telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilukada.
- Peran serta media informasi yang sering membahas dan menanyakan berita tentang Pemilukada di Kabupaten yang menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional sehingga masyarakat sering melihatnya di

Televisi maupun koran. Media informasi pun kini sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi pemilu.

- Calon bupati pada pemilu 2015 adalah calon petahana, calon bupati adalah wakil bupati di kabupaten periode 2010-2015 sehingga masyarakat Kabupaten Blitar sudah mengenal calon Bupati tersebut.

B. Faktor Penghambat dalam tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2015 di Kabupaten Blitar

Adapun faktor penghambat dalam tingkat partisipasi pemilih di dua Kecamatan pada pemilu tahun 2015 di Kabupaten Blitar, diantaranya adalah :

1. Masyarakat Kecamatan Udanawu

Kecamatan Udanawu yang mengalami penurunan jumlah tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2010, Kecamatan Talun tercatat mengalami penurunan jumlah tingkat partisipasi sebesar 8,24%. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Udanawu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat sehingga Kecamatan Udanawu mengalami penurunan jumlah partisipasi dalam Pemilu 2015. Dari hasil temuan peneliti, dari data yang telah di dapatkan dilapangan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, FHM, 20 Tahun, Wiraswasta, 24 Agustus 2016, sebagai berikut:

Saya tidak ikut dalam proses pemilu tahun 2015, karena saya kecewa dengan pemilihan saat ini, menurut saya memilih itu harus dua pasang calon. Sedangkan pemilu tahun ini hanya diikuti satu pasangan calon ini sama saja dengan dipaksa untuk memilih. Yang membuat saya kecewa meskipun

saya memilih atau tidak memilih Pak Rijanto ini tetap akan menjabat sebagai kepala daerah, lebih baik saya tidak memilih saja.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SFD, 45 Tahun, Pedagang, 24 agustus 2016, sebagai berikut:

Menurut saya Pemilukada tahun 2105 kurang bersemangat, karena saya tidak melihat kampanye calon Bupati di daerah rumah saya. Seingat saya pemilukada 2005 yang lalu di sini rame sekali ada tontonan di lapangan dan pawai keliling-keliling. Jadi Pemilukada tahun 2015 tidak semangat untuk mengikutinya. Setahu saya juga banyak pemuda-pemuda di sini kerja sebagai sopir truk luar kota untuk mengangkut hasil-hasil di daerah udanawu untuk dikirim ke luar kota, mungkin itu bisa menambah angka menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan RJL, 45 Tahun, Petani, 24 agustus 2016, sebagai berikut:

Menurut saya mengapa di Kecamatan Udanawu mengalami penurunan tingkat partisipasi mungkin dikarenakan masyarakat Udanawu mayoritas petani, kalau petani seperti saya terkadang berangkat dari pagi dan sore baru pulang kerumah. Sehingga teman-teman petani kurang mendapatkan informasi terkait berita Pemilukada. Sama seperti saya informasi Pemilukada yang dapatkan dari anaknya, kalau anak saya tidak memberitahunya mungkin saya tidak mengetahui tentang Pemilukada.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, penurunan jumlah partisipasi oleh masyarakat Kecamatan Udanawu dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- Beberapa masyarakat di Kecamatan Udanawu kecewa dengan jumlah calon pasangan, dikarenakan Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Blitar hanya diikuti satu pasangan calon. Mereka berpendapat jika hanya diikuti satu pasangan calon, sama halnya memaksa masyarakat untuk memilih calon, disamping itu meskipun masyarakat tidak

mengikuti memilih. Calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan tetap menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Blitar.

- Kurangnya kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan di Kecamatan Udanawu. Sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui program kerja apa yang di janjikan oleh calon pasangan kepada masyarakat.
- Mayoritas masyarakat Udanawu adalah petani sehingga mereka sehari-harinya berada di sawah dengan keadaan seperti itui para petani kurang mendapatkan informasi tentang Pemiluakada. Sehingga kurangnya informasi atau sosialisasi kepada petani yang berada di sawah mengakibatkan turunnya partisipasi masyarakat Udanawu dalam Pemiluakada 2015, karena mereka tidak mengetahui tentang informasi Pemiluakada.

2. Masyarakat Kecamatan Panggungrejo

Kecamatan Panggungrejo yang mengalami penurunan jumlah tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan pemiluakada tahun 2010, Kecamatan Talun tercatat mengalami penurunan jumlah tingkat partisipasi sebesar 7,48%. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Panggungrejo untuk mengetahui faktor-faktor penghambat. Sehingga Kecamatan Panggungrejo mengalami penurunan jumlah partisipasi dalam Pemiluakada 2015. Dari hasil temuan peneliti, dari data yang telah di dapatkan dilapangan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, GD, 17 Tahun, Pelajar, 25 Agustus 2016, sebagai berikut:

Teman-teman seusia saya kebanyakan setelah mereka lulus sekolah, mereka kerja keluar kota dan kemarin pada saat kampanye di Panggungrejo kurangnya bagi-bagi kaos oleh calon pasangan kepala daerah. Padahal itulah biasanya yang kami tunggu. Pemilukada sebelumnya di daerah kami sangat ramai karena banyak pembagian kaos, kalender dan ada juga calon pasangan yang memberi kami bola. Itulah yang menjadi daya tarik sendiri pada saat Pemilukada. Saya rasa Pemilukada Tahun 2015 kurang ramai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, WRST, 39 Tahun, Petani, 25 Agustus 2016, sebagai berikut:

Saya tidak mengetahui jika ada Pemilukada pada tahun 2015. Karena setahu saya Pemilukada tahun 2015 itu dibatalkan karena ada pemberitahuan, jika calonnya cuma satu sehingga Pemilukada itu dibatalkan dan saya tidak mendapatkan info selanjutnya tentang Pemilukada tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, DN, 39 Tahun, Wiraswasta, 25 Agustus 2016, sebagai berikut:

Pemilukada tahun 2015 tidak fair karena hanya di ikuti satu pasangan calon, itu yang menjadikan kami sekeluarga tidak ikut dalam pemilihan dan saya melihat tidak adanya kampanye-kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan di daerah saya.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa, penurunan jumlah partisipasi oleh masyarakat Kecamatan Panggungrejo dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- Kurangnya informasi tentang Pemilukada pada tahun 2015 terkait calon tunggal, di beberapa media memberitakan jika Pemilukada di Kabupaten Blitar akan ditunda pada tahun 2017. sehingga masyarakat Udanawu kurang tidak mengetahui kelanjutan Pemilukada 2015.
- Masyarakat tidak melihat adanya kampanye yang dilakukan oleh calon pasangan, sehingga masyarakat tidak mengetahui program kerja

yang ditawarkan calon pasangan kepada masyarakat Panggungrejo dan masyarakat tidak mendapatkan pembagian cenderamata oleh calon pasangan, karena cendera mata tersebut yang masyarakat Panggungrejo tunggu pada masa kampanye. Karena masyarakat Panggungrejo merasa bangga jika ada pembagian-pembagian cenderamata yang diberikan langsung oleh calon pasangan.

- Masyarakat di Kecamatan Panggungrejo kecewa dengan jumlah calon pasangan, dikarenakan Pemilu tahun 2015 di Kabupaten Blitar hanya diikuti satu pasangan calon. Mereka berpendapat jika hanya diikuti satu pasangan calon itu tidak fair. Mereka tidak setuju jika Pemilu tahun 2015 hanya di ikuti satu pasangan.

3. Komisioner KPUD Kabupaten Blitar

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat sehingga menurunnya jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun 2015, penulis mewawancarai komisioner KPUD untuk mendapatkan data, adapun hasil wawancara penulis dengan, Ragil Agus Tri Darmanto, Komisioner KPUD Kabupaten Blitar, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan hupmas, 26 Agustus 2016, mengemukakan, sebagai berikut:

Setiap tahapan dan langkah komunikasi sosialisasi pasti memiliki hambatan-hambatan. Salah satunya sosialisasi itu membutuhkan anggaran, sedangkan anggaran KPU untuk digunakan sosialisasi sangat minim. Sehingga titik tekannya bentuk kegiatan sosialisasi itu sendiri kita menekankan kepada kawan-kawan sebagai agen sosialisasi. Diluar mereka dalam konteks melakukan tahapan pemilu mereka juga harus memberikan informasi positif tentang proses pelaksanaan tadi.

Selanjutnya adapun hasil wawancara penulis dengan, Lukman Hakim Divisi

Teknis penyelenggara dan data, 26 agustus 2016, mengemukakan, sebagai berikut:

Dalam tahapan Pemilukada di Kabupaten Blitar mengalami banyak hambatan-hambatan dalam regulasi aturan perundang-undangan. Pada masa pendaftaran calon pasangan hingga batas akhir pendaftaran, Pemilukada serentak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Blitar masih terdapat satu pasangan calon yang mendaftar di KPUD Kabupaten Blitar. Sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika hanya di ikuti satu pasangan seluruh tahapan akan dihentikan, hingga adanya surat keputusan KPU RI guna melanjutkan tahapan Pemilukada dengan calon tunggal, untuk tiga daerah termasuk di Kabupaten Blitar. KPUD mencabut SK penundaan Pemilukada di Kabupaten Blitar dan akan mulai melakukan sosialisasi dan mengumpulkan seluruh PPK se Kabupaten Blitar. Dari rangkaian tahapan dalam menunggu surat Keputusan KPU RI, sehingga rangkaian tahapan kampanye calon pasangan sangat singkat. Inilah yang menjadi salah satu hambatan calon pasangan dalam kampanye karena hanya memiliki waktu yang singkat.

Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Komisioner KPUD kabupaten Blitar. Bahwa, peningkatan jumlah partisipasi oleh masyarakat dilandasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya diantaranya sebagai berikut:

- Anggaran yang sangat minim yang dimiliki KPUD Kabupaten Blitar, sehingga dalam tahapan sosialisasi kurang berjalan dengan baik, dikarenakan dengan anggaran terbatas tersebut maka KPUD tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan sosialisasi ketiap Kecamatan hingga ke Desa-desa
- Waktu untuk kampanye calon pasangan sangat singkat, sehingga calon pasangan dalam kampanye sangatlah terbatas. Karena KPUD

Kabupaten Blitar terkendala dalam regulasi Perundang-undangan terkait calon pasangan tunggal.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2015 dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari masyarakat dan KPUD Kabupaten Blitar, maka penulis dapat memberikan kesimpulan terkait tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar dalam Pemilu tahun 2015, adapun penulis akan membagi antara faktor pendukung dan penghambat dalam jumlah tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

- A. Faktor Pendukung terhadap meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat
 1. Calon wakil Bupati adalah warga Kecamatan Talun sehingga warga Talun telah mengenal baik dengan Calon wakil Bupati. Sehingga proses kampanye tentang program-program kerjanya dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedekatan emosional dengan masyarakat Talun dengan Calon Wakil Bupati yang erat dan Calon Wakil Bupati dapat menjadi kebanggaan tersendiri jika putra daerah yang menjadi Wakil Bupati.
 2. Calon Bupati beberapa kali menjabat sebagai Camat di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar sehingga Calon Bupati tersebut telah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Blitar.

3. Calon Bupati adalah Petahana yang dimana Calon Bupati tersebut menjabat sebagai wakil Bupati Periode 2010-2015 sehingga masyarakat Kabupaten Blitar telah mengetahui kinerja dari calon Bupati.
4. Calon pasangan tunggal Rijanto dan Marheinis didukung oleh beberapa partai politik diantaranya Gerindra, PKB, Nasdem dan juga Golkar. Dengan banyak partai politik yang mendukung calon pasangan sehingga kader dan simpatisan partai mendukung dalam meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilukada.
5. Peran KPU sebagai penyelenggara Pemilukada bekerjasama dengan PPK, PPS Sampai KPPS untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat. PPK sebagai Panitia pemilihan kecamatan yang mempunyai wewenang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap. Kemudian PPS akan membentuk KPPS yang memiliki wewenang mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. Terkait tugas dan wewenang KPPS, KPPS telah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Pemilukada.
6. Media sosial dan cetak yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Pemilukada serentak tahun 2015. Sehingga

masyarakat dapat mengakses dengan mudah berita tentang Pemiluakada.

B. Faktor penghambat terhadap menurunnya tingkat partisipasi masyarakat.

1. Waktu untuk kampanye untuk calon pasangan sangat singkat, sehingga calon pasangan dalam kampanye sangatlah terbatas. Karena dalam aturan perundangan-undangan Pemiluakada di Kabupaten Blitar sempat terhambat dikarenakan jumlah calon pasangan hanya satu, sehingga setelah dibukanya kembali pendaftaran calon hingga batas waktu yang ditentukan. Calon pasangan tetap hanya satu maka segala bentuk persiapan dan pelaksanaan Pemiluakada di Kabupaten Blitar dihentikan. Sampai menunggu surat keputusan KPU RI guna melanjutkan tahapan Pemiluakada dengan calon tunggal. Kemudain KPUD mencabut SK penundaan Pemiluakada di Kabupaten Blitar dan akan mulai melakukan sosialisasi dan mengumpulkan seluruh PPK se Kabupaten Blitar. Dari rangkaian tahapan dalam menunggu surat Keputusan KPU RI, sehingga rangkaian tahapan kampanye calon pasangan sangat singkat.

2. Anggaran yang sangat minim yang dimiliki KPUD Kabupaten Blitar, sehingga dalam tahapan sosialisasi kurang berjalan dengan baik. Dengan anggaran terbatas tersebut maka KPUD tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan sosialisasi ketiap Kecamatan hingga ke Desa-desa. Dengan luas Kabupaten Blitar seluas 1.588.79

KM dengan kondisi daerah Kabupaten Blitar yang cukup luas maka KPUD membutuhkan dana yang cukup banyak untuk melakukan sosialisasi keseluruhan Kabupaten Blitar.

3. Beberapa masyarakat kecewa dengan jumlah calon pasangan, dikarenakan Pemilu tahun 2015 di Kabupaten Blitar hanya diikuti satu pasangan calon. Mereka berpendapat jika hanya diikuti satu pasangan calon, sama halnya memaksa masyarakat untuk memilih calon, disamping itu meskipun masyarakat tidak mengikuti memilih. Calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan tetap menjabat sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Blitar.
4. Adanya isu tentang pembatalan Pemilu di Kabupaten, dengan adanya isu tersebut masyarakat Kabupaten Blitar mengalami dilematis terkait Pemilu tahun 2015 tentang kelanjutannya.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan alokasi anggaran kepada KPUD sesuai dengan kebutuhannya, dengan diberikannya anggaran yang cukup maka Komisioner KPUD dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan baik.
2. Legislatif harus melihat aturan-aturan yang kurang dalam UU Pemilu sehingga dalam Pemilu serentak berikutnya tidak menyisahkan permasalahan terkait Pemilu.

3. Partai politik sebagai pengusung calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati di harapkan aktif dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi kontestan Pilkada.
4. Media dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait keberlangsungan Pilkada diharapkan lebih aktif agar masyarakat mendapatkan informasi yang kongkrit terkait Pilkada.

